



P U T U S A N

Nomor 540 K/Pdt/2014.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BATARA DEWA INDONESIA, yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD NUR Direktur Utama PT. BATARA DEWA INDONESIA, beralamat di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : M. AKBAR, SH., Advokat berkantor di Jalan Durian Nomor 25 Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Terbanding;

m e l a w a n :

PT. CAHAYA TENGGARA INDONESIA, yang dalam hal ini diwakili oleh RIDO WALTER SELAPATI Direktur Utama PT. CAHAYA TENGGARA INDONESIA, beralamat di Jalan Konggoasa Desa Pelembua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : H. PRAJITNO HARTOKO, SH. Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jalan Anawai Nomor 04 RT/RW.01/02, Wua-Wua, Kota Kendari ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 03/PT.BDI/02/2012, tanggal 11 Februari 2012, telah terjalin kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dalam bidang pertambangan biji nikel/nikel Ore di areal konsesi izin perusahaan pertambangan PT. MAKMUR MULIA PERKARA;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penggugat bermaksud untuk kerjasama dengan Tergugat dalam melakukan operasi produksi dan penjualan biji nikel milik Tergugat yang berkedudukan di Dusun Bunga Paha Patikala Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara;
- 3 Bahwa Tergugat berjanji akan memberikan lahan tambangan seluas 10 ha kepada Penggugat selanjutnya Penggugat melakukan test speed pada lahan yang telah disepakati dan menemukan lahan yang memenuhi standar kualitas proses produksi. Namun setelah Penggugat beroperasi dengan menggunakan alat berat ternyata dilarang Departemen Pertambangan karena areal tersebut termasuk hutan lindung;
- 4 Bahwa selanjutnya Tergugat menunjuk tempat lain dengan mengharuskan Penggugat membayar down payment kepada Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk lahan seluas 10 (sepuluh) ha lahan (bukti P-2);
- 5 Bahwa akan tetapi setelah Penggugat mengadakan reklamasi lahan seluas 3 (tiga) ha dengan mewajibkan bayar kepada Tergugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tidak juga ditemukan lahan yang memenuhi standar kualitas proses produksi (bukti P-3);
- 6 Bahwa Penggugat telah menyewa alat berat excavator VC 200 Hitachi, seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sudah selayaknya dibebankan kepada Tergugat (bukti P-4);
- 7 Bahwa karena Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji maka Tergugat harus menanggung keuntungan yang diharapkan Penggugat yang seharusnya diterima sejak bulan Februari tahun 2012 hingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 13 Desember 2012, perbulannya keuntungan yang diharapkan yakni 10 USD per vessel (setara dengan 10 USD x Rp9.000,00 x 50.000 ton) = Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) perbulan, selama 11 (sebelas) bulan, keseluruhannya akan berjumlah : 11 x Rp4.500.000.000,00 = Rp49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah):
 - Dasar bukti P2, bukti P3, dan bukti P4 Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp737.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), oleh karena uang perusahaan PT. Cahaya Tenggara Indonesia terbukti ditangan Tergugat sejak bulan Februari 2012 hingga sekarang, maka wajar kepada Tergugat dibebani bunga 2% (dua prosen)



per bulan sampai sekarang ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kolaka 13 Desember 2012, selama 11 (sebelas) bulan;

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan produksi biji nekel tersebut, Penggugat telah melakukan pekerjaan persiapan sejak bulan November 2011 hingga pelaksanaan produksi bulan April 2012 Penggugat telah mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi seluruhnya sebesar Rp2.158.407.904,00 (dua milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah) (bukti P5);
- 8 Bahwa guna menjamin besarnya yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat akibat Tergugat telah ingkar janji, mohon Pengadilan Negeri Kolaka meletakkan sita jaminan (*Conservator beslag*) atas seluruh harta kekayaan Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
- 9 Bahwa gugatan ini didukung bukti-bukti authentic akta Notaris Hidayat, SH. Notaris di Kendari, kwitansi-kwitansi penerimaan uang yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Tergugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka menjatuhkan putusan *Uitvoorbij Voorraad* walau ada Verzet, banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan untuk itu mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
- 3 Menyatakan Tergugat harus mengembalikan uang Penggugat sebesar $\text{Rp}500.000.000,00 + \text{Rp}225.000.000,00 + \text{Rp}12.000.000,00 = \text{Rp}737.000.000,00$ (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 4 Bunga 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak bulan Februari 2012 sampai perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 13 Desember 2012, dibayar tunai dan sekaligus;
- 5 Menyatakan Tergugat dibebani biaya transportasi dan akomodasi yang telah dikeluarkan Penggugat semenjak bulan November 2011 hingga April 2012 sebesar Rp2.158.407.904,00 (dua milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat membayar keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama 11 (sebelas) bulan dihitung sejak bulan Februari 2012 sebesar

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor.540 K/Pdt/2014



- Rp49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) tunai dan sekaligus;
- 7 Menyatakan Tergugat harus mengganti rugi kepada Penggugat keuntungan yang diharapkan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) pertahun, terhitung semenjak bulan Februari 2012 sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Kolaka;
 - 9 Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi;
 - 10 Menyatakan seluruh biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Eksepsi oleh Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena ada pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dan seharusnya dijadikan pula selaku Tergugat yaitu masyarakat pemilik lahan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolut;
- 2 Bahwa materi gugatan Penggugat menyangkut pengembalian uang down payment yang telah diterima Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas lahan seluas 10 hekto are merupakan tanah masyarakat dan telah dibayarkan kepemilik lahan tambang yaitu masyarakat pemilik lahan;
- 3 Bahwa demikian halnya Pemerintah Daerah Kolaka Utara perlu ditarik selaku pihak Tergugat dalam perkara aquo karena uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat merupakan uang reklamasi yang disetor Tergugat ke rekening bersama dalam hal ini Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka Utara sebagai dana titipan dan sampai sekarang ini dana tersebut tersimpan di rekening bersama sebagai yang reklamasi. Oleh karena Penggugat telah melakukan penambangan di atas lahan 3 (tiga) Ha sehingga dana tersebut akan digunakan sebagai dana reklamasi yang diserahkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Pertambangan Kolaka Utara;
- 4 Bahwa selain masyarakat pemilik lahan yang telah menerima down payment (DP) dari panjar uang royalty sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sebagai pihak I dalam surat perjanjian Nomor : 03/PT.BDI/02/2012 Pasal 3 ayat



- 4 bertanggung jawab atas royalty ke masyarakat sebagai pemilik lahan dan kepada pemilik IUP (PT. Makmur Mulia Perkasa);
- 5 Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam jawaban eksepsi di atas maka sangat beralasan hukum masyarakat pemilik lahan yang telah ikut menerima uang down payment (DP) dari Penggugat ditarik selaku pihak dalam perkara ini, demikian hanya Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, termasuk pemilik IUP (PT. Makmur Mulia Perkasa) seharusnya pula ditarik pula selaku Tergugat;
- 6 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984, tanggal 18 Desember 1985 gugatan Penggugat patut menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 24/Pdt.G/2012/PN.KLK. tanggal 30 April 2013 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat / Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan putusannya Nomor : 35/Pdt/2013 /PT.SULTRA., tanggal 20 September 2013 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 April 2013 Nomor : 24/PDT.G/2012/PN.KLK. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat/Terbanding melakukan Wanprestasi/Ingkar janji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat/Terbanding harus mengembalikan uang kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp737.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar bunga sebesar 1% setiap bulannya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka sampai dengan putusan ini dilaksanakan sepenuhnya;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 November 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 24/PDT/G/2012/PN.KLK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 November 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 11 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Terbanding dengan tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Hakim banding sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat/ Terbanding, dimana gugatan Penggugat dalam perkara aquo kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena ada pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dan seharusnya di jadikan pula selaku Tergugat yaitu masyarakat pemilik lahan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara maupun PT. Mulia Makmur Perkasa (PT.MMP) selaku pemilik IUP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara perlu ditarik selaku pihak Tergugat dalam perkara aquo karena uang sebesar Rp225.000.000,00 yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat merupakan uang Reklamasi yang disetor Tergugat/Terbanding ke rekening bersama dalam hal ini Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka Utara sebagai dana titipan dan sampai sekarang ini dana tersebut tersimpang di Rekening bersama sebagai uang Reklamasi. Oleh karena Penggugat telah melakukan penambangan di atas lahan seluas 3 (tiga) Ha sehingga wajar Penggugat menyetorkan uang reklamasi sebesar Rp225.000.000,00 dari dana tersebut akan digunakan sebagai dana Reklamasi yang diserahkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Pertambangan Kolaka Utara, hal itu tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Hakim Tingkat Banding;

Bahwa sebagaimana fakta hukum dari keterangan saksi Penggugat sendiri atas nama SULASTOJI dipersidangan menerangkan bahwa :”saksi adalah pemegang saham PT. Cahaya Tenggara Indonesia” bahwa benar uang Reklamasi sebesar Rp225.000.000,00 untuk Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan Kolut”, sedangkan uang DP sebesar Rp500.000.000,00 untuk PT. Batara Dewa Indonesia (BDI). Keterangan saksi Penggugat tersebut bersesuaian keterangan saksi Tergugat atas nama MUH. JABIR yang menerangkan bahwa uang Reklamasi masuk kerekening bersama PEMDA Kolaka Utara;

Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 gugatan sedemikian itu patut menurut hukum tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

- 2 Bahwa sebagaimana Surat Kerjasama Nomor : 03/PT.BDI/02/2012 antara PT. Cahaya Tenggara Indonesia (CTI) dengan PT. Batara Dewa Indonesia (BDI) dan atas kerjasama tersebut Penggugat dalam hal ini PT. Cahaya Tenggara Indonesia (CTI) kemudian memberikan down payment (DP.I) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah menemukan kandungan biji Nikel (Ore) dan melakukan kegiatan pertambangan mengacu pada perjanjian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti P-1 dan T-6 sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 03/PT.BDI/02/2012 PT. Batara Dewa Indonesia dan PT. Cahaya Tenggara Indonesia tanggal 11 Februari 2012 dalam Pasal 1 angka 2 “*menyatakan pihak kedua akan melakukan Test speed pada lahan yang telah disepakati, apabila hasil test speed tidak memenuhi standar operasi kualitas produksi nikel opre, maka pihak pertama melakukan pergeseran koordinat*

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor.540 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ditemukan hasil test speed yang memenuhi standar operasi kualitas produksi". Surat Perjanjian tersebut diperkuat pula oleh keterangan saksi ABDULLAH LOHY yang menyatakan bahwa perjanjian yang diperjanjikan yaitu mengenai lahan seluas 10 Ha di JO kan oleh PT. Batara Dewa Indonesia dan akan menerima pembayaran jika hasil test speed sesuai standar Nikel Ore yaitu 1,8;

- 3 Bahwa dari hasil Test speed yang dilakukan Penggugat PT. Cahaya Tenggara Indonesia telah memberikan pembayaran down payment setelah test speed dilakukan, itu artinya Tergugat PT. Batara Dewa Indonesia telah menyiapkan lahan diatas lahan Tergugat (DHI) PT. Batara Dewa Indonesia sebagai pemegang Joint operasional dari Pemegang IUP PT. Makmur Mulia luasan lahan seluas 64 Ha, Tergugat/Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan wanprestasi karena dari fakta hukum dipersidangan ternyata Penggugat PT. Cahaya Tenggara Indonesia telah melakukan Penambangan seluas 3 Ha sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding bahwa Tergugat PT. Batara Dewa Indonesia telah wanprestasi adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum;
- 4 Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi sebagaimana pada halaman 5-6 vide putusan dengan alasan karena masuk dalam areal kawasan hutan sehingga mendapat teguran dari pemilik IUP yaitu PT. MMP. Tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena dalam hal ini Tergugat sebagaimana surat perjanjian dengan PT. MMP mempunyai lahan seluas 64 Ha dan Tergugat sebagaimana surat perjanjian kerjasama dengan Penggugat Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 7 sub b telah memberikan hak secara eksklusif memberikan keleluasaan pengolahan tambang di atas lahan Tergugat seluas 10 Ha dan itu telah dilakukan Penggugat dan telah melakukan Penambangan Ore Nikel seluas 3 Ha di atas lahan Tergugat PT. Batara Dewa Indonesia dan hal itu sesuai fakta hukum dilapangan dimana Penggugat PT. Cahaya Tenggara Indonesia telah melakukan penambangan dan menghasilkan beberapa tumpukan, hanya saja Penggugat PT. Cahaya Tenggara Indonesia tidak melakukan Pengapalan/pengangkutan Ore/biji Nikel untuk di ekspor karena bertepatan keluarnya Peraturan Menteri Pertambangan dan Mineral Nomor : 07/2012 yang isinya melarang kegiatan ekspor bahan mineral sehingga Penggugat tidak diuntungkan dan mencari alasan bahwa Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Kasasi telah wanprestasi melainkan kerugian resiko bisnis. Karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding di Kendari patut dibatalkan;
- 5 Bahwa Majelis Hakim Banding salah menerapkan hukum pembuktian, fakta hukum dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat atas nama MUH JABIR, saksi BAHARUDDIN dan saksi JAKLIS pada dasarnya menerangkan bahwa PT. Cahaya Tenggara Indonesia telah melakukan kegiatan pertambangan, menggunakan alat berat diatas lahan milik PT. Batara Dewa Indonesia selama 3 bulan dan menghasilkan banyak tumpukan yang saat ini masih ada dilokasi tambang, adalah suatu hal yang tidak mungkin Penggugat PT. Cahaya Tenggara Indonesia melakukan kegiatan Pertambangan di atas lahan Tergugat dengan mengeluarkan segala biaya yang ditimbulkan jika di atas lahan tidak mempunyai kandungan Ore sesuai kadar yang diharapkan Penggugat, bukanlah Penggugat sebelum melakukan penambangan terlebih dahulu melakukan test speed. Lalu kenapa Penggugat tidak membatalkan Perjanjian kerjasama jika di atas lahan Tergugat tidak mempunyai nilai ekonomis, dan atau kenapa Penggugat mau menyerahkan uang panjar down peymen kepada Tergugat jika Penggugat sebelumnya mengetahui di atas lahan Tergugat seluas 64 Ha tidak memiliki kandungan Ore/Nikel sebagaimana yang diharapkan Penggugat. Hal-hal itu yang tidak diperhatikan dan dipertimbangkan Hakim Banding tidak cermat dan salah menerapkan hukum pembuktian karenanya patut menurut hukum di batalkan karena tidak memberi rasa keadilan;
- 6 Bahwa patut dipertanyakan apakah Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan wanprestasi?. Dalam surat perjanjian kerjasama Penggugat dengan Tergugat, Tergugat berkewajiban menyerahkan lahan kepada Penggugat seluas 10 Ha dn uang DP diserahkan setelah dilakukan testpeed Dari fakta hukum diketahui bahwa Penggugat PT. Cahaya Tenggara Indonesia telah melakukan testpeed terlebih dahulu kemudian melakukan pembayaran uang DP sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) itu artinya Penggugat mengetahui bahwa di atas lahan Tergugat tersebut terdapat kandungan Ore/Nikel sehingga Penggugat mau memberikan uang down payment sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Banding pada hal 6 vide putusan patut dibatalkan karma pertimbangannya hanya mengacu pada alasan Penggugat bukan fakta hukum sesuai fakta persidangan karenanya patut menurut hukum di batalkan;
- 7 Bahwa terhadap resiko atau kerugian yang dialami Penggugat/Termohon Kasasi adalah resiko bisnis, kerugian-kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor.540 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat/Pemohon Kasasi lagi pula hal itu tidak diperjanjikan dalam surat perjanjian Nomor : 03/PT.BDI/02/2012 karenanya Hakim Banding keliru menerapkan hukum karenanya putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 35/Pdt/2013/PT.SULTRA mohon dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka telah tepat serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa Tergugat tidak dapat menyediakan lahan untuk kegiatan penambangan biji nikel sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga telah tepat gugatan Penggugat dalam perkara a quo dikabulkan sebagian;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana gugatan yang diajukan, hal mana diperkuat dengan keadaan dimana Penggugat sendiri telah dapat mengajukan bukti-bukti dipersidangan yang berhubungan dengan perkara a quo;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang penambangan biji nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dengan perjanjian Tergugat akan menyediakan lahan pertambangan seluas 10 hektar dengan standar Nikel Ore yaitu 1.8;

Bahwa Tergugat memang telah 3 (tiga) kali memberikan lokasi penambangan yang berbeda namun lahan-lahan tersebut bermasalah dengan kepemilikan, karena merupakan hutan lindung ataupun bermasalah karena setelah dilakukan pengetesan ternyata standar Nikel Ore nya kurang dari yang diperjanjikan;

Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran sejumlah uang sebagaimana yang diperjanjikan sesuai bukti-bukti yang diajukan, namun Tergugat belum juga menyerahkan lahan sesuai yang diperjanjikan sehingga telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kerjasama yang telah disepakati yang merugikan pihak Penggugat;

Bahwa lagi pula pada hakekatnya keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Undang-Undang No.5 tahun 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. BATARA DEWA INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BATARA DEWA INDONESIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 22 Juli 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M. Hum.,** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd

K e t u a :

Ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor.540 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti :

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1 M a t e r a i..... Rp 6.000,00

2 R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3 Administrasi Kasasi Rp 489.000,00

Jumlah..... Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.**